



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HERDIANTI, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lelong II, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 27 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Juli 2023 dengan Register Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Herdianti, lahir di Karang Anyar, 05-05-1987, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
2. Bahwa pada tahun 2006, Pemohon pernah berangkat ke luar negeri dan kemudian membuat Paspor atas nama Mita Hatemah dengan tempat/tanggal lahir 04-03-1980 yang tercatat dalam Paspor Nomor: AB200569;
3. Bahwa untuk dapat menggunakan nama Herdianti, lahir di Karang Anyar, 05-05-1987 oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa Pemohon memiliki identitas tempat/tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimpangan identitas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama Herdianti, lahir di Karang Anyar, 05-05-1987 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Paspor atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04-03-1980 yang tercatat dalam Paspor Nomor: AB200569 dirubah diperbaiki menjadi atas nama Herdianti, lahir di Karang Anyar, 05-05-1987;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herdianti dengan NIK: 5202104505870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herdianti dengan Nomor: 5202-LT-22052023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101711110002 dengan Kepala Keluarga atas nama Sahlan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Februari 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 796/56/XI/2008 atas nama Sahlan (Suami) dan Herdianti (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Mita Hatemah dengan Nomor AB200569 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/1424/VI/SPKT/POLRES LOMBOK TENGAH yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 26 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-6 berupa asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herianto

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Herdianti, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sahlan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor untuk berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Kendion Saputra

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Pemohon yang hendak memperbaiki kesalahan identitas berupa nama dan tanggal lahir dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah memiliki Paspor dengan identitas yang tertulis atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah dengan nama Herdianti, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987 sebagaimana tertulis dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sahlan, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor untuk berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dan untuk memperbaiki identitas dalam Paspor tersebut, Kantor Imigrasi mensyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan/perbaikan identitas dalam Paspor milik Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak terlibat dengan permasalahan hukum apapun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Paspor milik Pemohon atas nama Mita Hatemah dengan Nomor AB200569 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, yang mana dalam Paspor milik Pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon, pada Paspor tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980 seharusnya nama Pemohon adalah Herdianti, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Herianto dan Saksi Kendion Saputra;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat bertanda P-6 berupa asli, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herdianti dengan NIK: 5202104505870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 Juli 2012, dan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101711110002 dengan Kepala Keluarga atas nama Sahlan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Februari 2021, serta diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lelong II, Desa Kelebeh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herdianti dengan NIK: 5202104505870002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 07 Juli 2012, dan bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herdianti dengan Nomor: 5202-LT-22052023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Mei 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah seorang yang bernama Herdianti, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987, yang mana Pemohon merupakan anak tiga perempuan dari Ayah yang bernama Tanwir serta Ibu yang bernama Mahnun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101711110002 dengan Kepala Keluarga atas nama Sahlan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 18 Februari 2021, dan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 796/56/XI/2008 atas nama Sahlan (Suami) dan Herdianti (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Pemohon atas nama Herdianti, yang lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sahlan, pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Identitas Paspor atas nama Mita Hatemah dengan Nomor AB200569 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, dan bukti surat bertanda P-6 berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: STPLK/1424/VI/SPKT/POLRES LOMBOK TENGAH yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah tanggal 26 Juni 2023, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Pemohon pernah pergi ke luar negeri yaitu ke Negara Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia dengan menggunakan Paspor Nomor AB200569 atas nama Mita

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, akan tetapi Paspor milik Pemohon tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian identitas berupa nama dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama dan tanggal lahir yang tertera pada dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, dalam Paspor milik Pemohon Nomor AB200569 tertulis nama Pemohon adalah Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980, sedangkan pada dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Herdianti, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon berupa nama dan tanggal lahir yang tercantum dalam Paspor Nomor AB200569 tersebut yang tertulis atas nama Pemohon Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Herdianti, lahir di Karang Anyar, pada tanggal 05 Mei 1987, dan oleh karena terdapat perbedaan antara nama dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap identitas berupa nama dan tanggal lahir yang tertera pada Paspor milik Pemohon tersebut harus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen administrasi kependudukan lain berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, yang mana pada Paspor milik Pemohon semula tertera identitas Pemohon adalah dengan nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980 dirubah menjadi atas nama Herdianti, lahir pada tanggal 05 Mei 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan/Hakim untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai perubahan identitas/data diri yang termuat dalam Paspor milik Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa perubahan dan penyesuaian identitas berupa nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bukanlah bertujuan untuk mengaburkan identitas Pemohon karena keterlibatan Pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum, namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, serta memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah dan memperbaiki identitas berupa nama dan tanggal lahir pada Paspor milik Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor untuk berangkat ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, akan tetapi terkendala karena berdasarkan data pada Kantor Imigrasi, Pemohon pernah memiliki Paspor yang tertulis atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980, yang mana identitas pada Paspor milik Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam dokumen administrasi kependudukan lain milik Pemohon, sehingga perlu dilakukan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/perbaikan terlebih dahulu agar sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama **Herdianti**, lahir di **Karang Anyar**, pada tanggal **05 Mei 1987** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-22052023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 22 Mei 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah identitas dalam Paspor Nomor AB200569 milik Pemohon yang tertulis atas nama Mita Hatemah, lahir pada tanggal 04 Maret 1980 dirubah/diperbaiki menjadi atas nama Herdianti, lahir pada tanggal 05 Mei 1987, untuk selanjutnya diajukan kepada Kantor Imigrasi Mataram;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lalu Saharuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD./

TTD./

LALU SAHARUDDIN, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PN Pya



Perincian biaya perkara 170/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)